

Konsep Keadilan Dalam Poligami: Studi Tentang Pendapat Muhammad Abduh dalam Tafsir al-Manar

Moh. Jalaluddin

(Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Dan Komunikasi Islam
(STIDKIS) Al-Mardiyah Pamekasan. email mohjalaluddin18@gmail.com)

abstrak

Ulama sepakat bahwa poligami dalam Islam adalah boleh dengan syarat suami mampu untuk berbuat adil terhadap istri-istrinya. Adapun yang menjadi landasan hukumnya adalah surat al-Nisa' ayat 3. Meskipun demikian, ada perbedaan pendapat di antara ulama tentang bagaimana mengenai konsep adil itu sendiri dalam berpoligami. Seperti yang dipahami oleh Muhammad Abduh mengenai keberadaan ayat tersebut yang kemudian banyak mengundang kontroversi dan dukungan dari ulama'-ulama' yang lain. Menurut Muhammad Abduh tentang konsep keadilan dalam poligami adalah memperlakukan istri-istrinya secara merata dan tidak berat sebelah, baik dari segi materil maupun non materil. Ia juga berpendapat bahwa poligami akan membawa mahdlarat terhadap anggota keluarga, baik terhadap istri-istrinya maupun anak-anaknya. Juga menurutnya pula akibat dari poligami tersebut akan membawa pengaruh yang kurang baik terhadap lingkungan masyarakat yang kemudian merambat pada keberadaan suatu bangsa.

Abstract

The clerics agree that polygamy in Islam is allowed by requirements the husband is able to do justice on his wives. As for making the law base of polygamy is surah al-Nisa' verse 3. Nevertheless there are opinion differences among clerics about how the justice concept in polygamy. As understood by Muhammad Abduh about the existance of the verse mentioned and then a lot of raising controversy from other clerics. According to Muhammad Abduh about the justice concept in polygamy is treating the wives evenly and not biased, whether from the material or nonmaterial aspects. He is aslo opinion that polygamy will bring danger on the family members, whether on wives and sons or daughters. He is also opinion that the result of polygamy will bring bad influnce on social environment and then creeping on the existance of a nation.

Kata Kunci :

Keadilan, Poligami, Pendapat Muhammad Abduh

Pendahuluan

Allah Swt menciptakan istri-istri bagi laki-laki, agar mereka merasa tenteram dan tenang hidupnya. Kemudian Allah Swt menumbuhkan di antara mereka rasa saling cinta, dan kasih sayang. Lebih jauh lagi Allah Swt mengumpamakan bahwa suami merupakan pakaian bagi istrinya, dan begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, agama Islam menganjurkan umatnya untuk melaksanakan perkawinan, terutama bagi yang telah memiliki kemampuan, baik fisik, psikis, dan material.

Allah Swt memberikan keringanan bagi laki-laki untuk menikahi lebih dari satu orang istri, apabila dalam keadaan darurat dengan tetap disertai syarat mampu berlaku adil di antara para istrinya. Meskipun dibatasi sampai dengan empat orang istri bagi seorang suami, dengan syarat mampu untuk berlaku adil di antara istri-istrinya, Islam tidak berarti menganjurkan untuk menikahi lebih dari satu orang istri. Namun apabila dalam keadaan darurat, misalnya istri mandul dan tidak ada harapan untuk memiliki keturunan, dan berpoligami merupakan alternatif yang paling baik dilakukan oleh seorang suami, maka hal tersebut diperbolehkan.

Meskipun praktik poligami telah dilegalisasi oleh Islam, tetapi bukan berarti diwajibkan kepada seluruh suami untuk menikahi wanita lebih dari satu orang istri secara bebas sesuai kehendaknya. Kenyataan menunjukkan bahwa dalam praktik poligami, seorang suami bersikap tidak adil kepada istri-istri yang dinikahinya. Muhammad Rasyid Ridha menyatakan bahwa orang yang berpoligami jarang yang mampu membebaskan diri dari kezaliman yang diharamkan. Seorang suami yang berpoligami sering bersikap tidak adil terhadap istri-istri yang dinikahinya, sehingga dia dianggap menzalami terhadap istri-istrinya tersebut. Hal ini diperkuat oleh firman Allah Swr sebagaimana yang dinyatakan dalam surat an-Nisa' ayat 129.

Muhammad Abduh dalam menafsirkan al-Qur'an, berpegangan pada semangat rasionalitas. Dengan kata lain, tafsir Muhammad Abduh pastilah rasional, karena beliau beranggapan bahwa pemikiran rasional adalah jalan untuk memperoleh iman yang kuat, benar dan sempurna. Muhammad Abduh dalam menafsirkan Al-Qur'an tidaklah mengekor kepada tafsir yang sudah ada, bahkan ia melakukan pembaharuan, dan oleh karenanya tafsirnya dipandang mengandung gagasan pembaharuan serta sesuai dengan dinamika dan perkembangan zaman.

Poligami sebagaimana dijelaskan dalam surat an-Nisa' ayat 3 dan 129, Muhammad Abduh memandangnya sebagai salah satu aturan yang harus ditelaah lebih dalam oleh umat Islam, dan bukan dipahami secara tekstual sebagaimana adanya. Dalam menelaah surat an-Nisa' ayat 3 dan 129 tersebut, tentunya harus disesuaikan dengan kenyataan hidup di mana dan keadaan serta tempat mereka berada. Dengan demikian, umat Islam tidak terjebak pada pembatasan makna dan penafsiran yang kaku, yang pada akhirnya menyempitkan luasnya hukum yang terkandung dalam ayat al-Qur'an tersebut. Begitu juga penafsirannya pada surat an-Nisa' ayat 3 dan 129, Muhammad Abduh memberikan tafsiran yang sangat menarik sekali ketika mengatakan bahwa adil yang dimaksud dalam ayat al-Qur'an tersebut tidak akan dapat dicapai oleh sembarang manusia, kecuali manusia yang sudah dipilih dan pilihan penciptanya, sehingga banyak menimbulkan pertanyaan dan kritikan dari kalangan ulama pada waktu itu hingga sekarang. Di antara salah satu ungkapannya adalah bahwa "kata adil yang terdapat dalam ayat tersebut adalah adil yang tidak parsial, tetapi mencakup dari keseluruhan perbuatan yang dilakukan dengan adil secara menyeluruh". Dalam hal ini, mencakup keadilan yang bersifat lahir dan batin, serta material dan nonmaterial terhadap istri-istri yang dinikahinya. Artinya, seorang suami tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan dari aspek lahir atau batin saja.

Pembahasan

Pengertian Poligami Menurut Muhammad Abduh

Walaupun dengan alasan yang berbeda-beda, pada umumnya para pemikir Islam modern, termasuk Muhammad Abduh, berpendapat bahwa konsep ideal Islam dalam perkawinan adalah monogami. Konsep poligami, meskipun tertulis secara jelas dalam al-Qur'an, menurut sebagian mereka, hal itu hanya karena tuntutan zaman ketika masa Nabi, yang ketika itu banyak anak yatim atau janda yang ditinggal mati bapak atau suaminya di medan perang. Sedangkan sebagian yang lain berpendapat, bahwa diperbolehkannya berpoligami hanyalah bersifat darurat atau kondisi terpaksa, sembari mengingatkan bahwa agama adalah kesejahteraan (mashlahah) bagi pemeluknya. Sebaliknya, agama mencegah adanya darurat atau kesusahan. Darurat dikerjakan hanya kalau sangat terpaksa. Ditambahkan, dari kondisi ini, satu hal yang perlu dicatat, menolak kesusahan atau kemudaratan harus didahulukan daripada mendapatkan suatu kesejahteraan (kemaslahatan).

Poligami atau poligini menurut Muhammad Abduh, adalah ikatan perkawinan di mana salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Menurut Muhammad Abduh, Islam membatasinya sampai empat orang istri. Kalau ada keinginan suami menambah lagi, maka salah satu dari yang empat istri itu harus diceraikan,

sehingga jumlahnya tetap empat orang istri, dan ini sebagai tanda kalau poligami itu hanyalah sebuah izin, yang ada aturannya dan diperketat keberadaannya, sehingga hanya orang-orang tertentu saja yang bisa melakukannya.

Sebenarnya istilah poligami itu mengandung pengertian poligini dan poliandri. Namun karena poligami lebih banyak dikenal terutama di Indonesia dan negara-negara yang memakai hukum Islam, maka tanggapan tentang poligini adalah poligami. Islam sendiri bukanlah perancang poligami, karena poligami telah ada berabad-abad sebelum datangnya Islam, dan tidak pula Islam menghapusnya, karena dalam pandangan Islam, ada problema-problema masyarakat yang penyelesaiannya bergantung semata-mata pada poligami. Walaupun demikian, Islam membawa beberapa perbaikan pada adat kebiasaan ini.

Hukum Poligami Menurut Muhammad Abduh

Muhammad Abduh berpendapat, bahwa Islam hanya menganut sistem monogami dalam perkawinan, sementara sistem poligami itu sendiri tidak mungkin dilaksanakan, karena suami tidak akan mampu untuk bersikap adil, sebagaimana yang tercantum dalam surat al-Nisa' ayat 129. Lebih jauh Muhammad Abduh menyatakan, poligami adalah penyimpangan dari relasi perkawinan yang wajar, dan hanya dibenarkan secara syar'i dalam keadaan darurat sosial, seperti perang, dengan syarat tidak menimbulkan kerusakan dan kezaliman, dan ia juga menyebutkan bahwa keberadaan poligami dalam Islam hanyalah sebuah keringanan, sebuah ijin yang semata-mata dengan pembatasan yang diletakkan kepadanya.

Dalam masalah tersebut, terlihat Muhammad Abduh lebih cenderung pada berfungsinya paradigma struktur fungsional dalam keluarga, yang menginginkan adanya kedamaian yang jauh dari konflik antar anggota keluarga. Untuk mewujudkan hal itu, menurutnya, keadilan harus menjadi common value (nilai yang lazim/umum). Dari sanalah (masalah keadilan), Muhammad Abduh berani mencegah praktik poligami ketika menjadi mufti (Ketua Dewan Fatwa Keagamaan Mesir), kecuali dalam kondisi yang sangat terpaksa, seperti si istri tidak bisa melahirkan atau mandul (infertilisasi).

Poligami merupakan pelecehan terhadap wanita. Bagi Muhammad Abduh, pada dasarnya tidak ada seorang istri yang rela, jika ada wanita lain yang hendak merebut cinta suaminya. Begitu juga sebaliknya, seorang suami tidak akan menerima, jika ada laki-laki lain yang hidup bersama istrinya. Seandainya ada seorang istri atau suami yang rela jika pasangannya berbagi cinta dengan yang lain, berarti ada yang tidak wajar. Beliau juga mengibaratkan kehidupan berpoligami seperti kehidupan satu ayam jantan dengan sepuluh ekor betina, dan si jantan tidak bisa membagi cinta secara adil

di antara sepuluh betina tersebut, artinya kecenderungan berlebih akan selalu ada terhadap salah satu betinanya.

Menurut Muhammad Abduh, keadilan merupakan syarat mutlak poligami. Keadilan dalam hal ini bukan perkara sepele. Benar syari'ah mentolerir suami memiliki empat orang istri, jika dia melihat dirinya mampu untuk berbuat adil. Namun jika tidak, maka dia harus konsisten dengan satu istri.

Meskipun Muhammad Abduh berpendapat demikian, namun secara sosiologis beliau membolehkan poligami dengan alasan sebagai berikut: Pertama, syahwat laki-laki lebih besar dibanding perempuan. Tuntutan laki-laki terhadap seksnya lebih besar dibanding perempuan. Kedua, apabila tidak diperbolehkan poligami, hikmah dari perkawinan itu sendiri tidak akan terwujud yakni menjaga keturunannya. Hal ini berkaitan dengan kondisi fisik perempuan yang melemah ketika berusia 50 tahun atau dalam keadaan haidh, sedangkan laki-laki masih kuat dan masih mampu untuk menjaga keturunannya sendiri. Ketiga, jumlah laki-laki lebih kecil dibanding dengan jumlah perempuan, misalnya disebabkan terjadinya peperangan. Keempat, apabila wanita banyak yang tidak menikah, maka secara langsung wanita dituntut mencari nafkahnya sendiri. Sedangkan laki-laki ditugaskan oleh hukum Islam khususnya hukum perkawinan untuk menafkahkan dan melindungi wanita dari berbagai ancaman. Kelima, untuk menghindari perbuatan zina dari pihak suami. Keenam, laki-laki mempunyai tabiat berpoligami dan tidak cukup dengan satu istri.

Selanjutnya beliau menambahkan apabila suami hendak berpoligami, maka dianjurkan untuk memikirkannya kembali secara matang, karena hal tersebut akan berpengaruh terhadap anggota keluarganya terutama anak dan istri. Misalnya, suami berpoligami hanya karena ingin memuaskan hawa nafsunya tanpa disertai dengan niat yang baik, maka keharmonisan rumah tangga akan terganggu. Oleh karena itu, orang yang hendak melaksanakan perkawinan, baik yang menganut sistem monogami ataupun poligami, juga dianjurkan mengetahui dan memahami dasar-dasar agama secara mendalam. Bila demikian, perkawinan yang menganut sistem apapun, keharmonisan akan tetap terjaga.

Sementara jaman sekarang, sikap tersebut jarang sekali dilakukan oleh orang laki-laki yang berpoligami. Akibatnya, anak-anak dan para istrinya menjadi terlantar disebabkan kecondongan suaminya terhadap salah satu istrinya dan hanya disebabkan menuruti kehendak hawa nafsunya sendiri. Oleh sebab itu, Muhammad Abduh berpendapat, bahwa dalam poligami jaman sekarang sangat diperlukan sekali suatu undang-undang khusus yang mengatur tentang poligami tersebut. Beliau berpendapat demikian, karena pada masa hidupnya, poligami membawa bencana bagi kehidupan keluarga

dan masyarakat, sehingga agar tujuan perkawinan bisa diwujudkan, dan hubungan antar anggota keluarganya tetap terjaga dan harmonis, beliau lebih condong hanya dengan jalan monogami atau dengan hanya menikahi satu orang istri, karena dengan begitu mereka bisa membina anak-anaknya dengan baik, membina kehidupan keluarga dengan penuh cinta dan kasih sayang.

Tambahnya pula, hukum poligami bisa berubah menjadi haram, apabila suami merasa tidak akan mampu untuk bersikap adil. Selain itu menurutnya, bahwa masalah tersebut menjadi tugas utama ulama untuk meninjau kembali esensi hukum dibolehkannya berpoligami, yakni untuk mensejahterakan ummat. Apabila suatu saat, hukum menyebabkan timbulnya bencana yang tidak terjadi pada masa-masa sebelumnya, maka hukum tersebut perlu ditinjau kembali, dan disesuaikan dengan keadaan yang berlaku, dengan berdasarkan peraturan umum yang berlaku, yaitu:

دَرْءُ الْمَقْاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemashlahatan”.

Dari pendapat tersebut dapat dipertegas, bahwa apabila poligami yang dilakukan oleh seorang suami dapat menimbulkan suatu konflik berkepanjangan dalam rumah, yang pada akhirnya menggiring pada perceraian disebabkan seorang suami tidak bersikap adil kepada salah seorang istri yang dinikahinya, maka lebih baik tidak berpoligami.

Syarat Keadilan dalam Poligami Menurut Muhammad Abduh

Kata adil berasal dari bahasa Arab, yaitu al-adl. Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan justice, yang artinya sama dengan yang terdapat dalam bahasa Indonesia. Dalam al-Qur'an, kata al-adl banyak sinonimnya, di antaranya adalah al-mizan, qawam, al-haq, wasath, dan al-qisth. Meskipun demikian, inti dari semuanya itu adalah sama, yakni seimbang dan tidak berat sebelah serta menempatkan sesuatu pada tempatnya. Konsep keadilan dalam al-Qur'an bermakna multidimensional, selain berkaitan dengan kebenaran juga tidak merugikan orang lain dan diri sendiri. Hal ini dapat dilihat dalam surat al-Baqarah ayat 2, al-Nisa' ayat 58, al-A'raf ayat 29, al-Nahl ayat 90, al-An'am ayat 152, al-Hadid ayat 25, dan surat al-Rahman ayat 7.

Kata adil dalam berbagai bentuk, terulang dua puluh delapan kali dalam al-Qur'an, dan tidak satu pun yang dinisbatkan kepada Allah menjadi sifat-Nya. Beragam aspek dan objek keadilan telah dibicarakan oleh al-Qur'an. Keragaman tersebut mengakibatkan keragaman makna keadilan. Kata adil yang terdapat dalam al-Qur'an sering dikaitkan dengan kondisi sosial masyarakat. Hal ini disebabkan bersikap adil tersebut bukan hanya pada orang lain saja, tetapi bersikap adil terhadap diri sendiripun dianjurkan.

Bahkan ada yang berpendapat bahwa untuk bersikap adil tidak hanya dibatasi kepada kaum muslimin saja, tetapi kepada semua makhluk yang berada di muka bumi ini.

Ada empat makna adil yang dikemukakan oleh para pakar muslim, yaitu sama, seimbang, perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya, dan adil yang dinibatkan kepada Ilahi. Ahmad Musthafa al-Maraghi mengatakan bahwa makna adil adalah menyampaikan hak kepada pemiliknya secara nyata, dengan kata lain tidak sewenang-wenang serta tidak berat sebelah terhadap istri.

Muhammad Abduh mengatakan bahwa adil memiliki arti seimbang, sederajat, dan sama rata. Tambahnya pula, bahwa orang yang mampu untuk bersikap adil tersebut, hanya orang yang wara' (patuh dan taat pada Allah) saja. Menurutny, manusia sangat sulit untuk bersikap adil, hawa nafsu manusia yang terkadang mempengaruhi tingkah lakunya. Jadi, adil menurut Muhammad Abduh adalah seimbang, sederajat, dan sama rata. Apabila dikaitkan dengan poligami, maka seorang laki-laki yang berpoligami harus bersikap seimbang, sederajat, dan sama rata kepada istri-istri yang dinikahinya. Namun kondisi ini (bersikap adil) sulit diwujudkan oleh manusia (khususnya bagi suami yang berpoligami), karena manusia cenderung mengedepankan hawa nafsunya.

Dari berbagai pengertian yang telah disebutkan di atas, maka dapat diambil pengertian bahwa adil sama artinya dengan mizan yang berarti seimbang atau neraca. Dikaitkan dengan zaman sekarang untuk bersikap adil atau menegakkan keadilan, harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi, sebab tidak mungkin disamaratakan secara mutlak. Maksud kedua aspek tersebut adalah adanya keseimbangan antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila dihubungkan dengan surat al-Nisa' ayat 3 dan 129, pengertian adil adalah memperlakukan istri-istri yang dinikahinya dengan sama rata, sederajat, dan saling tidak dirugikan oleh satu pihak kepada pihak yang lainnya, baik dari segi materi maupun non materi (moril). Sama seperti yang dikatakan oleh Muhammad Abduh, bahwa adil yang dimaksud dalam surat al-Nisa' ayat 3 dan 129 adalah adil yang sifatnya menyeluruh dan keseluruhannya dari segala aspek, sehingga hanya orang tertentu saja yang dapat melaksanakannya, seperti orang-orang wawa'.

Syarat tegaknya keadilan harus dipenuhi hak dan kewajiban terlebih dahulu. Apabila hak dan kewajiban tersebut dipenuhi, maka keadilan akan menjadi tegak, dan sebaliknya, apabila kewajiban tidak dipenuhi, maka keadilan sulit terwujud. Demikian juga konsep keadilan dalam poligami, apabila hak para istri dan kewajiban seorang suami dapat terpenuhi secara seimbang dan merata, maka keadilan akan terwujud. Namun karena kodrat manusia (seorang suami) yang memang cenderung pada pemenuhan hawa

nafsunya, maka manusia (seorang suami) sering bersikap tidak adil kepada para istrinya. Muhammad Rasyid Ridha menyatakan orang yang berpoligami jarang yang mampu membebaskan diri dari kezaliman yang diharamkan. Dalam hal ini, seorang suami yang berpoligami sering bersikap tidak adil terhadap istri-istri yang dinikahinya, sehingga dia dianggap menzalami terhadap istri-istrinya tersebut.

Muhammad Abduh menyatakan bahwa manusia tidak akan mampu untuk bersikap adil secara sempurna atau hakiki disebabkan sikap manusia yang sulit melepaskan diri dari hawa nafsunya sendiri. Dari penjelasan tersebut, Muhammad Abduh mengatakan bahwa orang yang mampu untuk bersikap adil hanyalah orang yang wara', dan yang mampu menjaga diri dan kehormatannya.

Meskipun demikian, Muahammad Abduh mengatakan bahwa menegakkan keadilan merupakan tugas manusia, maka dalam pelaksanaannya tidak boleh terpengaruh oleh hal-hal lain. Selanjutnya, ia menambahkan bahwa manusia harus mampu untuk bersikap adil, baik pada diri sendiri maupun kepada masyarakat pada umumnya. Dalam hal ini, ia sangat menekankan dalam bersikap atau menegakkan keadilan jangan sampai terpengaruh oleh hawa nafsunya sendiri. Apabila tidak mampu menahan hawa nafsunya ketika menegakkan keadilan, maka secara tidak langsung dia telah memutuskan suatu perkara yang hak menjadi batil, karena pada akhirnya manusia akan dimintai pertanggungjawaban pada hari akhir nanti. Hal penting adalah bahwa Allah mengetahui apa yang telah diperbuat oleh hambanya sendiri, meskipun hal tersebut dirahasiakan atau disembunyikannya.

Di samping itu. Quraish Shihab membedakan maksud antara al-adl dan al-qisth sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur'an. Al-adl menurutnya adalah yang berkaitan dengan hal-hal yang konkrit dan abstrak. Sedangkan al-qisth hanya berkaitan dengan hal-hal yang konkrit, misalnya dalam bidang perdata.

Dari berbagai pendapat di atas, maka dapat diberikan suatu analisa atau pendapat mengenai keterbatasan manusia dalam bersikap adil, yaitu pada dasarnya manusia mampu untuk bersikap adil atau menegakkan keadilan di muka bumi ini. Namun disebabkan dalam diri manusia mempunyai watak dan kepribadian yang beragam, di antaranya mempunyai watak yang baik dan buruk serta mempunyai hawa nafsu yang melekat dalam diri manusia, maka dalam upaya menegakkan keadilan di muka bumi ini, sulit untuk diwujudkan. Meskipun demikian sulitnya menegakkan keadilan secara utuh, keadilan tetap wajib ditegakkan.

Keadilan sebagaimana yang dimaksud dalam al-Qur'an, seperti menegakkan hukum, manusia dianggap mampu untuk melaksanakannya.

Dengan demikian, Allah mewajibkan kepada umat-Nya untuk bersikap adil terhadap manusia lainnya, termasuk bagi seorang suami terhadap para istri yang dinikahinya.

Adapun yang dimaksud dengan keterbatasan manusia dalam bersikap adil, adalah keterbatasan yang bersifat konkrit, dan tidak bisa dibuktikan langsung pada saat itu juga. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Muhammad Abduh, bahwa manusia tidak akan mampu untuk melepaskan diri dari hawa nafsunya sendiri. Dengan demikian, al-adl sifatnya abstrak sedangkan al-qisth bersifat konkrit.

Sementara adil yang dimaksud dengan keadilan yang hakiki, hanya Allah-lah yang mampu untuk bersikap adil seperti itu. Selain sifatnya abstrak, juga merupakan keadilan Allah yang bersifat mutlak yang hal tersebut bisa dilihat dalam surat Ali Imran ayat 18. Penjelasan ayat al-Qur'an tersebut menjadi petunjuk yang jelas bahwa manusia tidak akan bisa berbuat adil, karena keadilan itu adalah milik Allah yang sifatnya mutlak.

Sandaran hukum ulama tentang bolehnya poligami adalah surat al-Nisa' ayat 3. Sebelum datangnya Islam, praktik poligami sudah memasyarakat, baik di kalangan bangsa yang sudah maju maupun yang belum maju. Misalnya, pada jaman jahiliyah, kehidupan bangsa Arab yang mempunyai kebebasan untuk berpoligami, sehingga tidak menutup kemungkinan bila di antara mereka ada yang memiliki puluhan istri. Kebiasaan tersebut tidak mungkin dihapuskan sepenuhnya, maka dari itu Islam membatasinya dengan empat orang istri saja.

Meskipun telah dilegalisasi oleh Islam, bukan berarti umat Islam diwajibkan berpoligami. Poligami hanya dianjurkan bagi orang yang memerlukannya karena suatu alasan tertentu, misalnya ingin memiliki keturunan. Jadi poligami merupakan dispensasi bagi umat Islam itu sendiri. Artinya, poligami bukan suatu hal yang harus dilaksanakan dan berdosa bila tidak dilaksanakan, tetapi hanya merupakan suatu jalan keluar bagi umatnya bila hal tersebut dibutuhkan. Muhammad Abduh berpendapat bahwa orang yang berpoligami, mutlak harus memenuhi syarat yang diajukan oleh al-Qur'an, yaitu mampu bersikap adil dalam memperlakukan para istrinya, baik dalam segi materil maupun moril. Alasannya bahwa manusia pada dasarnya mampu untuk bersikap adil, namun dalam praktiknya sangat jarang. Hal ini disebabkan manusia tidak bisa lepas sepenuhnya dari hawa nafsu yang melekat dalam dirinya, sehingga menegakkan keadilan mengalami hambatan. Muhammad Abduh tidak mengingkari apabila manusia tidak akan mampu bersikap adil. Abduh beralasan bahwa manusia mampu bersikap adil bila dikaitkan dengan orang yang berpoligami, bila suami berkeyakinan mampu untuk bersikap adil, maka keadilan pun bisa diwujudkan. Tambahnya pula, bahwa orang yang berpoligami apabila disertai dengan niat yang tidak baik,

misalnya untuk memuaskan hawa nafsunya belaka, maka dikhawatirkan oleh al-Qur'an akan terwujud, yakni terkatung-katungnya istri dan tidak jelasnya status istri tersebut.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, apabila poligami disertai dengan niat yang baik, maka tujuan dari perkawinan sebagaimana yang dijanjikan dalam surat al-Rum ayat 21 bisa tercapai. Muhammad Abduh berpendapat bahwa orang yang hendak berpoligami dianjurkan untuk berpikir secara matang. Anjuran Muhammad untuk berpikir matang pada seorang suami yang akan berpoligami hukumnya wajib, disebabkan perkawinan tersebut merupakan suatu ikatan yang mulia. Sedangkan dalam perkawinan itu sendiri, termasuk anak-anak dan keturunannya yang akan menjadi korban, apabila mempunyai niat yang tidak baik dalam berpoligami. Apabila bersikeras untuk berpoligami, sedangkan seorang suami tidak mampu untuk bersikap adil, Muhammad Abduh menganjurkan untuk berhati-hati dalam menjaga perasaan kasih dan sayangnya serta berdo'a kepada Allah, agar segala apa yang dilakukannya diridhai-Nya. Apabila seorang suami tidak mampu untuk bersikap hati-hati, Muhammad Abduh kembali menekankan agar bersikap adil dalam pembagian materi, seperti pangan, sandang, papan, serta waktu giliran tidur bersama.

Di samping itu, Muhammad Abduh berpendapat bahwa hakikat keadilan sebagaimana yang tercantum dalam surat al-Nisa' ayat 3 dan 129 tersebut adalah bersikap adil dalam arti yang sempurna, yakni dalam memperlakukan istri-istrinya secara merata dan seimbang, misalnya, dalam hal materi maupun non materi. Kemampuan untuk bersikap adil demikian itu, disesuaikan dengan kadar kemampuan suaminya sendiri, dengan disertai keridhaan pada kedua belah pihak.

Demikian juga yang diungkapkan oleh Yusuf Qardhawi, bahwa Islam merupakan hukum Allah yang sifatnya universal dan tidak kaku. Hal ini bisa dilihat dalam masalah perkawinan. Hukum Allah tidak memaksakan umatnya untuk menikahi satu orang istri atau lebih dari satu orang istri. Hal ini disebabkan tidak semua suami istri bisa meraih kebahagiaannya dari pasangannya masing-masing. Misalnya, apabila istri tidak mampu melayani hak-hak suaminya atau tidak mampu untuk memberikan keturunan, maka hukum Allah membolehkan kepada umatnya untuk berpoligami asal sesuai dengan syarat yang telah ditentukan-Nya. Selanjutnya, Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa poligami boleh dilaksanakan dengan syarat suami mampu bersikap adil terhadap istri-istrinya. Maksud bersikap adil dalam poligami tersebut adalah bahwa suami memberikan pangan, sandang, papan, serta pembagian giliran tidur secara sama rata dan tidak dibeda-bedakan. Demikian juga suami memperlakukan yang sama kepada orang yang mempunyai hak sama (karena kemampuan yang sama, tugas dan fungsi yang

sama). Apabila suami tetap berpoligami padahal tidak mampu bersikap adil, maka Allah Swt memberikan siksaannya di hari kiamat, sebagaimana yang tercantum dalam hadist Nabi yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَشَفَّهُ
مَائِلٌ (روه احمد والاربعة-وسنده صحيح)

Dari Abu Huraiarah r.a. sesungguhnya Nabi Saw bersabda: “Barangsiapa yang mempunyai istri dua, tetapi ia lebih cenderung kepada yang satu, maka nanti pada hari kiamat ia akan datang menurut salah satu lambungnya dalam keadaan jatuh atau miring” (Riwayat Ahmad dan Imam yang empat dan sanadnya adalah Shahih).

Adapun yang dimaksud dengan kecenderungan sebagaimana yang tercantum dalam hadis tersebut, adalah kecenderungan hati. Oleh karena itu, untuk bersikap adil dalam urusan hati, manusia tidak akan mampu untuk melakukannya. Hal ini diperkuat oleh firman Allah Swt dalam surat al-Nisa’ ayat 129. Dari penjelasan ayat al-Qur’an tersebut, diharapkan dapat dimengerti oleh suami bahwa poligami dalam Islam adalah perkara yang sangat berat, tidak bisa dilakukan kecuali dalam keadaan sangat terpaksa. Seorang suami yang hendak berpoligami, disyaratkan memiliki keyakinan yang sangat kuat akan kemampuannya menegakkan keadilan.

Begitu juga menurut Anwar Haryono, bahwa prinsip perkawinan yang dianut oleh Islam adalah prinsip monogami. Meskipun demikian, dikarenakan tidak semua orang berumah tangga itu bisa mencapai kebahagiaannya, karena alasan tertentu, maka Islam memberikan kelonggaran atau keringanan bagi umatnya untuk menikahi istri lebih dari satu orang, sebagaimana yang tercantum dalam surat al-Nisa’ ayat 3. Menurutnya pula, bahwa poligami yang ada dalam Islam tidak sama dengan yang terdapat dalam agama-agama lain. Poligami dalam Islam dibatasi dengan empat orang istri, sebagaimana yang tercantum dalam surat al-Nisa’ ayat 3, dan diwajibkan untuk bersikap adil terhadap istri-istrinya. Misalnya, dalam bidang materi, suami diwajibkan untuk memperlakukan istri-istrinya secara seimbang dan sama rata dan tidak boleh berat sebelah dalam memperlakukan istri-istrinya. Selanjutnya, Anwar Haryono mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan keadilan dalam poligami hanya terbatas dalam bidang materi, karena dalam bidang non materi manusia diragukan kemampuannya untuk bersikap adil sebagaimana yang tercantum dalam surat al-Nisa’ ayat 129.

Muhammad Rasyid Ridho berpendapat bahwa dibolehkannya poligami adalah disebabkan beberapa sebab, di antaranya adalah untuk menjaga keturunannya serta untuk mengangkat harkat derajat wanita. Dengan poligami, harga diri, kesucian, dan kehormatan wanita akan terjaga dengan baik, dan apabila dengan berpoligami tidak juga ada yang demikian, maka

tidak ada gunanya keberadaan poligami itu sendiri. Islam memperlakukan wanita lebih baik dibanding dengan agama lainnya. Islam tidak membedakan makhluknya, dan dalam pandangan Allah, orang Islam adalah sama, hanya keimanan dan ketakwaannya saja yang membedakannya. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh orang suami yang mau berpoligami adalah mampu memberikan nafkah dan bersikap adil terhadap para istrinya. Menurut Muhammad Rasyid Ridho, bahwa asal hukumnya poligami adalah mubah, tetapi apabila poligami tersebut disalahgunakan seperti ingin menyakiti hati istrinya, karena kebenciannya, maka hukumnya berubah menjadi haram.

Kaitannya dengan sikap adil, sebagaimana yang tercantum dalam sura al-Nisa' ayat 3 dan 129, Muhammad Abduh berpendapat bahwa suami yang akan berpoligami harus memiliki keteguhan hatinya agar tidak terjerumus terhadap perbuatan dosa serta diharapkan bisa menjaga perasaannya sendiri yang setiap saat akan selalu dipengaruhi keinginan dan hawa nafsunya.

Konsep Sosiologis Keadilan dalam Poligami

a. Kedudukan Pria dan Wanita dalam Keluarga

Salah satu cara agar suami dan istri dapat mewujudkan keluarga yang sakinah, di antaranya adalah dengan adanya saling mengetahui peranan mereka dalam mengarungi kehidupan berumah tangga. Apabila suami dan istri tersebut kurang mengetahui peranannya masing-masing, maka hal-hal yang tidak diinginkan akan terjadi dalam rumah tangga mereka.

Dalam hukum Islam, khususnya hukum perkawinan, bahwa kedudukan atau peranan suami dan istri dalam keluarga adalah sama, hanya saja laki-laki mempunyai kelebihan satu derajat diatas wanita. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Abbas Karahan bahwa kedudukan pria dan wanita dalam keluarga adalah sama kecuali dalam hal memimpin, sebagaimana yang tercantum dalam surat al-Nisa' ayat 34. Ayat al-Qur'an surat an-Nisa' tersebut sering dijadikan rujukan mengenai kedudukan suami dan istri yang sebenarnya. Meskipun demikian, tidak berarti suami boleh memperlakukan istrinya sewenang-wenang. Sebaliknya, suami dianjurkan untuk memperlakukan istrinya dengan baik. Misalnya, apabila istri melakukan hak dan kewajiban kepada suami, maka suami pun wajib melakukan hal yang sama. Bagaimanapun juga antara suami dan istri terdapat suatu perbuatan yang sifatnya timbal balik. Mereka melaksanakan peranannya masing-masing agar kebahagiaan keluarga bisa dicapai.

Pada dasarnya antara laki-laki dan wanita saling membutuhkan satu sama lain, yang hal tersebut merujuk kepada al-Qur'an surat Ali Imran ayat 195. Muhammad Abduh berpendapat bahwa laki-laki patut menjadi pemimpin dalam kerluarganya. Abduh memberikan alasan bahwa laki-laki

tersebut mempunyai fisik yang kuat dan bertanggung jawab untuk melindungi dan manafkahi istri dan keluarganya, sedangkan istrinya diharuskan untuk mentaati suaminya. Meskipun demikian, Abduh berpendapat apabila istri mempunyai kualitas untuk memimpin dibanding suaminya, maka secara tidak langsung kepemimpinan suami tidak berlaku lagi. Hal ini disebabkan kriteria wanita dalam al-Qur'an terbagi menjadi dua kategori, yaitu wanita shaleh dan wanita durhaka. Kepemimpinan laki-laki hanya berlaku bagi wanita yang durhaka.

Abdul Majid al-Muhtasib menyatakan, bahwa apabila keluarga Islam ingin maju, maka dianjurkan untuk bisa memadukan pola yang dipakai oleh orang Barat dengan ajaran Islam. Maksudnya adalah memadukan atau meniru yang baik dan bermanfaat bagi kemajuan orang Islam itu sendiri.

Quraish Shihab mengemukakan, bahwa hak dan kewajiban suami dan istri dilandasi oleh surat al-Nisa' ayat 34, yang di dalamnya terkandung dua buah prinsip, yaitu adanya perbedaan antara laki-laki dan wanita baik dalam segi fisik maupun psikisnya, dan mengenai pola pembagian kerja yang ditetapkan oleh agama. Secara fisik laki-laki lebih kuat dibanding wanita, begitu juga dalam psikisnya wanita lebih lembut dibanding laki-laki.

Untuk mewujudkan keluarga sakinah (damai dan tenteram) antara suami dan istri, perlu adanya suatu keseimbangan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Misalnya, dalam hal mendidik anak-anak dan menjalin hubungan silaturahmi yang baik antara masing-masing keluarga. Dengan demikian, perkawinan tersebut bukan hanya urusan keluarganya sendiri, tetapi seluruh keluarga yang ada kaitan darah dengannya, maka tidak menutup kemungkinan hubungan sosialisasi dengan pihak luar bisa terjalin. Hal ini disebabkan keluarga merupakan bagian dari masyarakat dan suatu unit yang terkecil dari masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, maju mundurnya suatu bangsa tergantung pada satuan unit tersebut. Apabila kehidupan keluarganya bisa menciptakan keluarga yang harmonis, maka kehidupan bermasyarakat pun bisa terwujud dengan baik.

Di samping itu, Quraish Shihab berpendapat, bahwa antara suami dan istri terdapat suatu hak dan kewajiban yang sifatnya timbal balik, dan mempunyai peranannya masing-masing dalam keluarga. Meskipun demikian, tidak berarti membebaskan masing-masing pihak untuk membiarkan pasangannya untuk melaksanakan peranannya. Istri dianjurkan untuk membantu suaminya dalam segala hal. Quraish Shihab merujuk kepada seorang putri Abu Bakar, yakni Asma. Pada saat itu, Asma dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh suaminya. Begitu juga sebaliknya, Asma membantu suaminya dalam memelihara dan mengurus binatang piaraannya.

Adapun yang menjadi tugas pokok seorang istri, adalah memelihara rumah tangga sebagaimana penjelasan surat al-Ahzab ayat 33. Di lain pihak, Saefuddin mengatakan bahwa antara suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Misalnya, kewajiban istri adalah mengurus rumah tangga. Sedangkan hak istri yang menjadi kewajiban suaminya adalah diberi nafkah, dan dilindungi dari berbagai ancaman, sebagaimana yang tercantum dalam surat al-Nisa ayat 32.

b. Poligami dan Kesejahteraan Keluarga

Salah satu di antara tujuan perkawinan adalah untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah Swt. Demikian halnya dengan poligami, namun pelaksanaannya harus dibarengi dengan aturan mampu bersikap adil bagi para istrinya, baik dari segi moril maupun materil.

Meskipun Islam telah melegalkan poligami, pada ayat 3 dan 129 surat al-Nisa' menurut Muhammad Abduh, poligami yang disebutkan pada ayat tersebut tidak berarti memberikan stimulus (*targhib*), tetapi menunjukkan sikap yang tidak disukai (*tarhib*), yang mengandung pengertian agar orang yang berpoligami untuk selalu hati-hati dalam menjaga hati dan perasaan. Apabila memang sudah dirasakan tidak akan mampu untuk berlaku adil, maka dicukupkan dengan menikahi satu orang istri yang nyata lebih sanggup dalam membina keluarga berikut anak-anaknya dengan baik dan penuh cinta kasih sayang. Selanjutnya, Muhammad Abudh menambahkan bahwa keluarga merupakan kesatuan terkecil dari satu masyarakat. Dengan demikian, keluarga merupakan ujung tombak suatu negara, dan apabila negara tersebut menginginkan kemajuan, hal tersebut bisa diwujudkan apabila dalam kehidupan keluarga generasi-generasi penerusnya didik dan dibina baik dari fisik maupun mentalnya. Apabila kedua aspek tersebut terabaikan, maka secara tidak langsung kemajuan suatu bangsa akan mengalami hambatan, dan itu harus dimulai oleh sebuah keluarga yang dipenuhi kedamaian serta jauh dari konflik. Untuk mewujudkan hal itu, menurutnya, keadilan keadilan harus menjadi *common value*.

c. Perbaikan Keluarga dan Keadilan Sosial Kaitannya dengan Poligami

Dalam membina kehidupan keluarga, suami istri terlebih dahulu mempersiapkan segala hal untuk kesejahteraan keluarga di masa yang akan datang, baik dalam segi material maupun non material. Apabila kedua aspek tersebut terabaikan, maka tujuan dari perkawinan itu sendiri akan terganggu.

Perkawinan yang ideal adalah sepasang suami istri yang mengetahui peranannya masing-masing, dan saling menghormati antara yang satu dengan lainnya. Namun, tidaklah mudah untuk mewujudkannya, karena

kesempurnaan seseorang tidak bisa dipaksakan oleh suatu kekuatan hukum. Dengan alasan tertentu, Islam membolehkan umatnya untuk berpoligami dengan syarat mampu untuk bersikap adil.

Meskipun demikian, poligami menimbulkan madlarat bagi keluarganya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh seorang yang selalu mengidolakan Muhammad Abduh dalam setiap pendapatnya, yaitu Murtadha Muthahhari bahwa akibat dibolehkannya poligami berpengaruh besar terhadap psikologis anggota keluarga, baik pihak istri maupun anak-anaknya. Pendidikan anak-anaknya menjadi terbengkalai, sehingga mengakibatkan pengetahuannya tidak berkembang. Hal ini disebabkan oleh lingkungan keluarga, yang pada mulanya bersifat sebagai sekolah pertama bagi anak-anaknya, berubah menjadi lembaga permusuhan.

Begitu juga dengan yang diungkapkan oleh Muhammad Abduh, bahwa madlarat dibolehkannya poligami adalah berpengaruh pada psikis anggota keluarga yang bersangkutan. Menurutnya pula, apabila psikis anggota tersebut sudah terganggu, maka hal tersebut akan menjalar ke hal-hal lainnya. Misalnya, pada pendidikan anak merupakan kewajiban bersama. Apabila suami dan istri disibukkan dengan masalah-masalah pribadinya, maka akan mengakibatkan pendidikan anak-anak terabaikan. Tambahnya pula, jika poligami terus diberlakukan di suatu negara, maka tingkat pendidikan suatu negara tersebut akan mengalami hambatan.

Penutup

Poligami atau poligini menurut Muhammad Abduh adalah ikatan perkawinan seorang suami dengan beberapa orang istri dalam waktu yang bersamaan. Islam membatasinya sampai empat orang. Muhammad Abduh menyatakan, poligami sebenarnya sebuah penyimpangan dari relasi perkawinan yang wajar, dan hanya dibenarkan secara syar'i dalam keadaan darurat sosial, seperti perang, istrinya mandul, dengan syarat tidak menimbulkan kerusakan dan kezaliman. Hukum poligami bisa berubah menjadi haram, apabila suami dari awal sudah merasa tidak akan mampu untuk bersikap adil.

Konsep keadilan dalam poligami menurut penafsiran Muhammad Abduh pada ayat 3 dan 129 surat al-Nisa' bertujuan untuk menghindari dari perbuatan yang dilarang agama, dan diharapkan membawa kesejahteraan umat. Meskipun demikian, poligami tidak akan mampu membawa kesejahteraan hidup disebabkan ada perasaan sangsi, apabila perempuan yang dinikahnya tersebut akan saling merelakan. Oleh karena itu, Muhammad Abduh tidak setuju terhadap praktik poligami (meskipun secara normatif ada dalam al-Qur'an) yang ada dalam masyarakat, karena poligami sebetulnya tidak dikehendaki oleh al-Qur'an. Monogami merupakan tujuan perkawinan,

karena dengan perkawinan monogami, akan tercipta suasana tenteram dan kasih sayang dalam keluarga.

Daftar Pustaka

- Abduh, Muhammad. Tafsir al-Manar. Vol. 4. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- , Tafsir al-Manr. Vol. 5. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Abdullah, Abu Muhammad. Al-Mughni. Kairo: Maktabah al-Jumhuriyyah, t.t.
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa. Tafsir al-Maraghi, Vol. 4. Mesir: t.p., 1974.
- Al-Muhtasib, Abdul Madjid. Ijtihad li Tafsir al-Ashar al-Hadits. Beirut: Dar al-Fikr, 1973.
- Al-Thabathabai, Muhammad Husein. Al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an. Juz 4. Beirut: Muassasah al-A'la, t.t.
- Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya. Surabaya: Mahkota, 1989.
- Madjid, Nurcholis. Islam Doktrin. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 2002.
- Mujib, Abdul. Qowaid Fiqhiyyah. Surabaya: Danaloka, 2002.
- Nawawi, Rifat Syauqi. Rasionalitas Tafsir Muhammad Abduh. Jakarta: Paramadina, 2002.
- Ridha, Muhammad Rasyid. Panggilan Islam terhadap Wanita. Ed. Afif Muhammad. Bandung: Pustaka, 2006.
- Rofiq, Ainur. Ulul Albab, Jurnal Studi Islam, Sains dan Teknologi. Vol. 3. Malang: UIN Malang, 2010.
- Shihab, Quraish. Wawasan al-Qur'an. Bandung: Mizan, 2007.